

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Arisan haji yang dilaksanakan oleh masyarakat yang berada di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ini menggunakan akad Al-Qardh (hutang piutang). Jumlah uang yang di setorkan adalah Rp 300.000,00 setiap bulannya untuk 15 anggota arisan haji, jadi  $300.000 \times 15 = \text{Rp } 4.500.000,00$  dan jumlah tersebut di kalikan 12 bulan dan hasilnya adalah Rp 54.000.000,00. Iuran untuk arisan tersebut di adakan setiap satu bulan sekali dan untuk undiannya akan dilaksanakan setiap satu tahun sekali, jadi di awal tahun akan ada satu anggota yang telah terdaftar untuk berangkat haji. Pada dasarnya arisan ini hanya diperuntukan guna pembayaran Ongkos Naik Haji. Akan tetapi setelah di musyawarahkan oleh kelompok terkait adanya perbedaan ONH dari tahun ke tahun maka telah di tetapkan bahwa hasil undian tersebut akan di gunakan untuk daftar haji dan sisanya adalah hak dari si pemenang undian yang nantinya akan di gunakan sebagai biaya lain-lain pasca ibadah haji. Selain seluruh anggota harus mengikuti perkumpulan arisan haji perbulannya berdasarkan

keepakatan yang telah ditentukan untuk menyetorkan setoran perbulan dan membayar konsumsi sebesar Rp. 20.000.00-./ bulannya. Biasanya perkumpulan ini tidak hanya dilakukan untuk kepentingan arisan saja tetapi, semua anggota arisan disamping untuk membayar iuran atau setoran perbulan tapi diajak untuk mengikuti pengajian yang diadakan dari kelompok tersebut guna disamping bersilaturahmi dan juga dapat menuntut ilmu dengan mendengarkan *tausiah* atau ceramah agama dari para ustadz setempat. Sistem arisan tersebut sama dengan arisan-arisan pada umumnya yaitu pengundian secara acak.

2. Arisan haji yang dilakukan masyarakat Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten tidak berbeda dengan berhutang kepada orang lain. Sehingga akan memberatkan diri sendiri atau keluarga yang ditinggalkan jika ia wafat. Padahal Rasulullah SAW telah melarang seseorang berhutang kepada orang lain untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dan dalam prakteknya mengandung unsur *gharar* karena tidak adanya jaminan dan tidak adanya perjanjian yang tertulis, sehingga dikhawatirkan akan merugikan anggota lain dan dikhawatirkan akan memberikan kesempatan untuk berbuat kedzoliman. Penulis dapat menganalisis bahwa para peserta arisan tidak diperbolehkan menggunakan arisan haji ini sebagai sarana untuk menempuh ibadah haji, karena dana yang di gunakan oleh arisan haji adalah dana dari hasil hutang dari

Para anggota arisan lainnya, sehingga menurut penulis hal ini peserta arisan tidak bisa dikatakan mampu, justru itu memaksakan diri dengan berhutang kepada anggota arisan haji, maka ada kemungkinan ia akan menyusahkan dirinya sendiri padahal Allah sendiri memberikan beban (*taklif*) kepada hambanya sesuai kesanggupan hamba tersebut.

1. Orang yang memiliki hutang, dan ia ingin melaksanakan ibadah haji, maka seharusnya membayar hutangnya terlebih dahulu, karena jika peserta arisan ingin pergi haji lalu meninggalkan hutang, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka hutangnya akan menjadi beban bagi dirinya dan orang lain, tentu hal ini dapat memberikan madharat untuk dirinya dan keluarga.

## **B. SARAN**

1. Untuk kelompok arisan haji

Pada perjanjian arisan haji ini diharapkan perjanjian itu harus tertulis dan jelas, sehingga terjamin keamanannya. Jika terjadi hal-hal yang merugikan antara peserta dan pengelolanya maka itu bisa dipertanggung jawabkan dengan adanya perjanjian tertulis.

2. Untuk anggota arisan haji

Lebih bisa memahami arti dari isti'thaah (kemampuan), karena kemampuan tersebut sebagai syarat wajib haji, jika seseorang

belum mampu maka orang tersebut gugur dari sebuah kewajiban haji.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian dengan subyek yang lebih luas sehingga dapat melengkapi penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini masih menggunakan subyek kelompok/masyarakat dalam satu desa, tidak dikenakan pada kelompok/masyarakat yang lainnya. Sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.